



**BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 144 /F-04/IV /TAHUN 2020**

TENTANG

**PENERIMA DAN BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN
PERTIMBANGAN OBYEKTIF LAINNYA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL,
CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL, DAN UPAH JASA PEMUNGUTAN PAJAK
DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020**

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penerima dan Besaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya bagi Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, dan Upah Jasa Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
5. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 Nomor 2);
6. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Luwu Timur Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 3);
7. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 3/F-04/I/Tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Optimalisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2020;
8. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 4/F-04/I/Tahun 2020 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemungutan Pendapatan Asli Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENERIMA DAN BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PERTIMBANGAN OBYEKTIF LAINNYA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL, CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL, DAN UPAH JASA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.**

KESATU : **Penerima dan Besaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya Bagi Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, dan Upah Jasa Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2020, sebagai berikut :**

a. Pajak Daerah

1. Bupati sebesar 12% (dua belas persen) dari besarnya Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya yang ditetapkan atau paling tinggi 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;

2. Wakil Bupati sebesar 10% (sepuluh persen) dari besarnya Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya yang ditetapkan atau paling tinggi 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
3. Sekretaris Daerah sebesar 9% (sembilan persen) dari besarnya Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya yang ditetapkan atau paling tinggi 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
4. Pejabat, Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, dan Upah Jasa pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Perangkat Daerah pelaksana pemungutan pajak daerah sebesar 64% (enam puluh empat persen) dari besarnya Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya yang ditetapkan, paling tinggi 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat dibayarkan sebagai berikut :
 - a) dibayarkan paling tinggi 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat kepada Pejabat dan Pegawai yang secara langsung melakukan pemungutan pajak daerah, penghimpunan data objek dan subjek pajak daerah, penentuan besarnya pajak daerah yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak daerah kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyeterannya;
 - b) dibayarkan paling tinggi 1 (satu) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat kepada Pejabat dan Pegawai yang tidak secara langsung melakukan pemungutan pajak daerah, penghimpunan data objek dan subjek pajak daerah, penentuan besarnya pajak daerah yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak daerah kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyeterannya dengan ketentuan cukup tersedianya anggaran dan telah terpenuhi besaran pembayaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf a);
 - c) dibayarkan paling tinggi 4 (empat) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat kepada bendahara pengeluaran sesuai asas kepatutan, kewajaran dan tanggungjawab dalam pemungutan pajak daerah dengan ketentuan cukup tersedianya anggaran dan telah terpenuhi besaran pembayaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf a); dan

5. Pihak lain yang membantu pelaksanaan pemungutan pajak daerah sebesar 5% (lima persen) dari besarnya Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya yang ditetapkan.
- b. Retribusi Daerah
1. Bupati sebesar 4% (empat persen) dari besarnya Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya yang ditetapkan atau paling tinggi 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
 2. Wakil Bupati sebesar 3% (tiga persen) dari besarnya Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya yang ditetapkan atau paling tinggi 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
 3. Sekretaris Daerah sebesar 2% (dua persen) dari besarnya Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya yang ditetapkan atau paling tinggi 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat; dan
 4. Pejabat dan Pegawai pada Perangkat Daerah sebesar 91% (sembilan puluh satu persen) dari besarnya Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya yang ditetapkan, paling tinggi 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat.

KEDUA : Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum kesatu, dibayarkan apabila mencapai target tiap jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditetapkan sebagai berikut :

- a. sampai dengan triwulan I : 15% (lima belas persen);
- b. sampai dengan triwulan II : 40% (empat puluh persen);
- c. sampai dengan triwulan III : 70% (tujuh puluh persen); dan
- d. sampai dengan triwulan IV : 100% (seratus persen).

KETIGA : Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya sebagaimana dimaksud Diktum Kedua dibayarkan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. apabila pada akhir Triwulan I realisasi mencapai 15% (lima belas persen) atau lebih, Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya diberikan pada awal Triwulan II;
- b. apabila pada akhir Triwulan I realisasi kurang dari 15% (lima belas persen), Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya tidak diberikan pada awal Triwulan II;

- c. apabila pada akhir Triwulan II realisasi mencapai 40% (empat puluh persen) atau lebih, Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya diberikan untuk Triwulan I yang belum dibayarkan dan Triwulan II;
- d. apabila pada akhir Triwulan II realisasi kurang dari 40% (empat puluh persen), Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya untuk Triwulan II belum dibayarkan pada awal Triwulan III;
- e. apabila pada akhir triwulan III realisasi kurang dari 70% (tujuh puluh persen), Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya tidak diberikan pada awal Triwulan IV;
- f. apabila pada akhir Triwulan III realisasi mencapai 70% (tujuh puluh persen), Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya diberikan pada awal Triwulan IV;
- g. apabila pada akhir Triwulan IV realisasi mencapai 100% (seratus persen) atau lebih, Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya diberikan untuk Triwulan yang belum dibayarkan; dan
- h. apabila pada akhir triwulan IV realisasi kurang dari 100% (seratus persen) tetapi lebih dari 70% (tujuh puluh persen), Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya diberikan untuk Triwulan III dan Triwulan sebelumnya yang belum dibayarkan.


KEEMPAT : Dalam hal target kinerja suatu Triwulan tidak tercapai, Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya untuk Triwulan tersebut dibayarkan pada awal Triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja Triwulan yang telah ditentukan;

KELIMA : Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya yang sudah dibayarkan untuk Triwulan sebelumnya;

KEENAM : Dalam hal target penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau terlampaui, namun pembayaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya diberikan pada tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- KETUJUH** : Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dapat diberikan kepada Bupati dan Wakil Bupati sebagai penanggung jawab Pengelolaan Keuangan Daerah dan Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam hal belum diberlakukan ketentuan mengenai Remunerasi di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- KEDELAPAN** : Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu diberikan kepada Perangkat Daerah melalui Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur sesuai daftar kewenangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;
- KESEMBILAN** : Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya kepada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedelapan, penerima dan besarnya ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah dengan mempertimbangkan beban tugas, dan peran serta pegawai dalam pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- KESEPULUH** : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 255/XI/Tahun 2018 tentang Penerima dan Besarnya Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KESEBELAS** : Segala biaya yang dikeluarkan akibat penetapan dan pelaksanaan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu Timur melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020;
- KEDUABELAS** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal, 2 Januari 2020.

**STEMPEL PARAF KOORDINASI
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR**

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN 	
KABAN 	
KABID  Pendataan dan Penetapan PAD	
KASUBAG / KASUBID  Pendataan	

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 8 April 2020
BUPATI LUWU TIMUR,


MUHAMMAD THORIG HUSLER

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
 NOMOR 144 /F-04/ IV /TAHUN 2020
 TENTANG
 PENERIMA DAN BESARAN TAMBAHAN
 PENGHASILAN BERDASARKAN
 PERTIMBANGAN OBYEKTIF LAINNYA
 BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL, CALON
 PEGAWAI NEGERI SIPIL, DAN UPAH
 JASA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH
 DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN
 ANGGARAN 2020.

DAFTAR KEWENANGAN PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
 DAERAH OLEH PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

NO	JENIS PAJAK DAN RETRIBUSI	URAIAN	PERANGKAT DAERAH
I	Pajak Daerah		
1	Pajak Hotel		Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
2	Pajak Restoran		
3	Pajak Hiburan		
4	Pajak Reklame		
5	Pajak Penerangan Jalan (PPJ)		
6	Pajak Air Tanah		
7	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)		
8	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)		
9	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MLB)		
II	Retribusi Umum		
1	Retribusi Pelayanan Pasar		Kecamatan Wotu, Tomoni, Kalena, Malili, Towuti
2	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor		Dinas Perhubungan
3	Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum		Dinas Perhubungan
4	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi		Dinas Komunikasi dan Informasi
5	Retribusi Pelayanan Kesehatan		Dinas Kesehatan
6	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang		Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

III Retribusi Jasa Usaha				
1	Retribusi Jasa Usaha Pemakaian Kekayaan Daerah	a. Pemakaian Tanah	Sekretaris Daerah	
		b. Pemakaian Tanah Lapang		
		c. Pemakaian Gedung dan Bangunan		
		d. Lapangan Tenis		
		Pemakaian Peralatan dan Mesin		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Instalasi Kebun Benih		Dinas Pertanian
		Pemakaian Gedung dan Bangunan		Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan
2	Retribusi Jasa Usaha Tempat Pelelangan Ikan	Pemakaian Gedung dan Bangunan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		Pemakaian Gedung dan Bangunan	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
		Pelayanan Jasa Laboratorium Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	
		3	Retribusi Jasa Usaha Terminal	Dinas Perhubungan
		4	Retribusi Jasa Usaha Rumah Potong Hewan	Dinas Pertanian
		5	Retribusi Jasa Usaha Pelayanan Kepelabuhanan	Dinas Perhubungan
		6	Retribusi Jasa Usaha Penjualan Produk Usaha Daerah	a. Dinas Kelautan, Perikanan, dan Pangan b. Dinas Pertanian
IV Retribusi Perizinan Tertentu				
1	Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)	a. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	b. Kecamatan Burau, Wotu, Tomoni, Mangkutana, Kalaena, Tomoni Timur, Angkona, Malili, Wasuponda, Nuha, Towuti	
		2		Retribusi Ijin Trayek
3	Retribusi Ijin Mempekerjakan Tenaga Asing	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		

STEMPEL PARAF KOORDINASI
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	<i>[Signature]</i>
ASISTEN III	<i>[Signature]</i>
KABAN B&K	<i>[Signature]</i>
KABID Pendaftaran dan Penetapan PAB	<i>[Signature]</i>
SUBAG / KASUBID Pendaftaran	<i>[Signature]</i>

BUPATI LUWU TIMUR,

[Signature]
 MUHAMMAD THORIG HUSLER